



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 27 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN BIDANG KETENAGAKERJAAN
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga keselarasan hubungan antara pengusaha dan tenaga kerja perlu diadakan pelayanan jasa di bidang ketenagakerjaan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, bidang ketenagakerjaan merupakan kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi bidang Ketenagakerjaan merupakan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan di bidang ketenagakerjaan dan juga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, setiap pelayanan di bidang ketenagakerjaan dikenakan retribusi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No. 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 4);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1227);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2686);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3208);
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3702);
10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3458);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 07 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN BIDANG KETENAGAKERJAAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- c. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
- d. Dinas adalah Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tasikmalaya;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tasikmalaya;
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- g. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dalam nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi sejenis, Lembaga, bentuk usaha lainnya;
- h. Perorangan adalah setiap orang yang menjalankan suatu usaha dengan menggunakan tenaga kerja serta bertujuan untuk mencari keuntungan;
- i. Tenaga Kerja adalah setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang dalam dan/atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
- j. Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan di bidang ketenagakerjaan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten;
- k. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- l. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

- n. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda;
- o. Penyidik adalah penyidik Polisi Republik Indonesia dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- p. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan di bidang ketenagakerjaan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten yang meliputi pembinaan hubungan industrial, pembinaan kesejahteraan pekerja dan pencari kerja, pengawasan ketenagakerjaan dan penggunaan fasilitas di bidang pelatihan.
- (2) Objek Retribusi adalah setiap pemberian pelayanan di bidang ketenagakerjaan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten yang meliputi pembinaan hubungan industrial, Pembinaan kesejahteraan pekerja dan pencari kerja, pengawasan ketenagakerjaan dan penggunaan fasilitas di bidang pelatihan;
- (3) Subjek Retribusi adalah setiap perorangan dan/atau badan yang menerima pelayanan di bidang ketenagakerjaan;

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume jumlah penggunaan tenaga kerja, kelayakan penetapan besarnya tarif dan waktu penggunaan tenaga kerja.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pengawasan terhadap pesawat uap, bejana tekan, pesawat angkat dan angkut, lift dan alat lainnya diukur berdasarkan satuan kuda dan satuan unit.
- (3) Tingkat penggunaan jasa penyelenggaraan latihan kerja bagi para wajib latih tenaga kerja diukur berdasarkan besarnya upah yang akan dibayar oleh perusahaan, baik yang bersifat padat karya, padat modal dan padat manajemen, yang dibebankan kepada tenaga kerja.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip retribusi didasarkan kepada kegiatan usaha, jumlah tenaga kerja dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh badan atau perorangan dengan tujuan untuk mengganti biaya penyelenggaraan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi biaya pelayanan, pengecekan, pengawasan dan biaya transportasi petugas dalam rangka pemberian pelayanan bidang ketenagakerjaan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Setiap badan dan/atau perorangan yang mendapatkan pelayanan di bidang ketenagakerjaan diwajibkan membayar retribusi.
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Besarnya (Rp)
1.	Jasa Pelayanan Pencari Kerja	Per orang	3.000,-
2.	Izin operasional lembaga latihan swasta	Per kejuruan	25.000,-/tahun
3.	Jasa perantara dalam proses permohonan izin PHK dari perusahaan	Per kasus	25.000,-
4.	Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) :		
	a. Perusahaan dengan jumlah Tenaga Kerja 25 s/d 50 orang	Per perusahaan	20.000,-
	b. Perusahaan dengan jumlah Tenaga Kerja 51 s/d 100 orang	Per perusahaan	30.000,-
	c. Perusahaan dengan jumlah Tenaga Kerja >100 orang	Per perusahaan	50.000,-
5.	Pendaftaran Kesempatan Kerja Bersama (KKB) :		
	a. Perusahaan dengan jumlah Tenaga Kerja 25 s/d 50 orang	Per perusahaan	30.000,-
	b. Perusahaan dengan jumlah Tenaga Kerja 51 s/d 100 orang	Per perusahaan	40.000,-
	c. Perusahaan dengan jumlah Tenaga Kerja>100 orang	Per Perusahaan	60.000,-
6.	Pengesahan gambar rencana pembuatan dan pemasangan pesawat uap, bejana tekan, instalasi listrik, petir, proteksi kebakaran, instalasi pipa bertekanan	Per unit	50.000,-
7.	Pemeriksaan :		
	a. Ketel Uap	Per unit	50.000,-/tahun
	b. Pesawat uap lainnya	Per unit	25.000,-/tahun
	c. Bejana tekan	Per unit	25.000,-/tahun
	d. Pesawat angkat angkut	Per unit	25.000,-/tahun
8.	Penertiban izin kerja malam bagi pekerja wanita di Perusahaan :		
	a. Perusahaan dengan jumlah Tenaga Kerja 1 s/d 10 orang	Per Perusahaan	20.000,-/tahun
	b. Perusahaan dengan jumlah Tenaga Kerja 11 s/d 20 orang	Per Perusahaan	30.000,-/tahun
	c. Perusahaan dengan jumlah Tenaga Kerja >20 orang	Per Perusahaan	50.000,-/tahun

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi yang terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi yang terutang dipungut oleh Bendaharawan Penerima pada Dinas.
- (4) Pemungutan dan pengelolaan retribusi dipertanggungjawabkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Pembayaran retribusi harus dilaksanakan sekaligus lunas.
- (2) Hasil pemungutan retribusi disetor ke Kas Daerah.
- (3) Tata cara pembayaran dan penyetoran retribusi diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IX KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik, dalam hal ini Penyidik Polisi Republik Indonesia dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala petunjuk pelaksanaan yang ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/ atau belum diatur dalam petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada Tanggal 28 Nopember 2002

BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

Drs. T. FARHANUL HAKIM, M.Pd.

Diundangkan di Tasikmalaya
Pada Tanggal 29 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA

ttd.

Drs. H. BUBUN BUNYAMIN
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 069

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2002 NOMOR 14 SERI B